



PUTUSAN

Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Cleaning Service, tempat kediaman di Cinderejo Kidul, RT 003 RW 009, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Gudang Aneka Logam, RT 04 RW 12, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 2024/05/20 dengan register perkara Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Ska, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jayakarta, Kota

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2024/PA.Ska



Karawang, Jawa Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 803/101/XII/2009, tertanggal 28 Desember 2009, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat perjaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Cinderejo Kidul, RT 003 RW 009, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayahnya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:
 - XXXXX, perempuan, NIK: 3372056405080005, lahir di Surakarta 24 Mei 2008, usia 16 tahun, sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - XXXXX, laki-laki, NIK: 3372051311130001, lahir di Surakarta 13 November 2013, usia 10 tahun, sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang diketahui oleh Penggugat melalui chat whatsapp;
 - Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat tidak bekerja sehingga mengharuskan Penggugat untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat sama sekali tidak berubah;
 - Bahwa, puncaknya pada bulan Januari tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pindah ke mess perusahaan tempat Tergugat bekerja yang beralamat di Gudang Aneka Logam, RT 04 RW 12, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah kurang lebih selama 1 tahun 4 bulan;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2024/PA.Ska



5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tergolong masyarakat ekonomi lemah/tidak mampu dan sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Surakarta Nomor:364/PDT.G/2024/PA.Ska tanggal 21 Mei 2024 yang isinya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Prodeo;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2024/PA.Ska



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No:3372054302830005 tanggal 29 Mei 2020 atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 803/101/XII/2009, tertanggal 28 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayakarta, Kota Karawang, Jawa Barat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);
- Fotokopi surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah Gilingan yang menerangkan bahwa Penggugat terdaftar Data Penduduk miskin Kota Surakarta Prioritas 2 ditandai dengan (P.3);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **XXXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 28 Desember 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Cinderejo dengan harmonis, dan telah dikaruniai dua orang anak, keduanya bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangganya rukun, namun sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran,

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2024/PA.Ska



Penyebabnya karena masalah Ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga mengharuskan Penggugat untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa puncaknya bulan Januari 2023 Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal di Mess perusahaan tempat Tergugat bekerja sampai sekarang sudah satu tahun 5 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga sudah berulang kali berupaya untuk merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **XXXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat dan Tergugat dikenal bernama Amsor Mubarak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 28 Desember 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Cinderejo dengan harmonis, dan telah dikaruniai dua orang anak, keduanya bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangganya rukun, namun sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penyebabnya karena masalah Ekonomi, dan Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja sehingga mengharuskan Penggugat untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa puncaknya bulan Januari 2023 Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal di Mess perusahaan tempat Tergugat bekerja sampai sekarang sudah satu tahun 5 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga sudah berulang kali berupaya untuk merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2024/PA.Ska



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat tidak bekerja sehingga mengharuskan Penggugat untuk bekerja

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2024/PA.Ska



demikian memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat sama sekali tidak berubah dan puncaknya pada bulan Januari tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pindah ke mess perusahaan tempat Tergugat bekerja yang beralamat di Gudang Aneka Logam, RT 04 RW 12, Kelurahan Mojosongo, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan gugatannya, telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan sekarang Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka gugatan Penggugat menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Surakarta sesuai dengan ketentuan pasal 73 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Desember 2009, relevan dengan dalil

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2024/PA.Ska



yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Desember 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat benar tergolong penduduk miskin Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Desember 2009;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun telah dikaruniai dua orang anak perempuan dan laki-laki, keduanya bersama Penggugat;
- Bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat tidak bekerja sehingga mengharuskan Penggugat untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2024/PA.Ska



Tergugat sama sekali tidak berubah;

- Bahwa puncaknya pada bulan Januari tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pindah ke mess perusahaan tempat Tergugat bekerja yang beralamat di Gudang Aneka Logam, RT 04 RW 12, Kelurahan Mojosongo, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan juga Penggugat tergolong sebagai penduduk kurang mampu/miskin;
- Bahwa Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar satu tahun 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2024/PA.Ska



bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Sependapat dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang selanjutnya di ambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

**يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ
يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما**

Artinya : Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surakarta adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2024/PA.Ska



Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA Ska, tanggal 20 Mei 2024, pada DIPA Pengadilan Agama Surakarta tahun anggaran 2024 tersedia biaya untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Surakarta tahun anggaran 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan Biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Surakarta tahun anggaran 2024 sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh liman ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Alimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2024/PA.Ska



Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Alimah, S.Ag

Perincian biaya :

- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh liman ribu rupiah);

Untuk Salinan

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2024/PA.Ska



Panitera Pengadilan Agama Surakarta

Tri Purwani, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)